

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 1957
TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA DI MEDAN

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang :
- a. bahwa hasrat pembangunan dalam lapangan pendidikan dan pengajaran tinggi di Sumatera Utara adalah sangat besar,
 - b. bahwa beberapa fakultas dan perguruan tinggi negeri yang pada dewasa ini telah ada di Medan, merupakan cukup dasar bagi pendirian suatu universitas,
 - c. bahwa guna kelancaran perkembangan perguruan tinggi di Sumatera Utara, fakultas-fakultas dan perguruan tinggi negeri yang telah ada dan yang akan didirikan perlu digabungkan dalam suatu universitas negeri yang bertempat kedudukan di Medan,
- Mengingat :
- a. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Pasal 30, 40, 41 ayat (1) dan pasal 98 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 56),
 - b. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (Republik Indonesia dulu) Pasal 6 dan 7 jo Undang-undang No. 12 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 38) tentang Dasar-dasar Pendidikan dan pengajaran di sekolah,
 - c. Ordonansi Pengajaran Tinggi tahun 1946 (Stbl. 1947 No. 47), yang telah berulang-ulang diubah dan ditambah terakhir dengan ordonansi termuat dalam Stbl. 1949 No. 389,
 - d. Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 9) tentang Perguruan Tinggi,
 - e. Undang-undang No. 10 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 44) tentang nama Universitas dan Fakultas,
 - f. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1950 (Republik Indonesia dulu) tentang Universitas Gajah Mada, yang telah berulang-ulang diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 43),
 - g. Surat-surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,
 - 1. Tanggal 14 Juli 1955 No. 42665/Kab. tentang pendirian Fakultas Kedokteran dan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Medan,
 - 2. Tanggal 6 Juli 1956 No. 40719/S tentang Peraturan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru,
 - 3. Tanggal 22 Agustus 1957 No. 85254/S tentang

pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Medan,

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 8 Oktober 1957,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA DI MEDAN SEBAGAI BERIKUT.

Pasal 1

Di Medan didirikan suatu Universitas bernama "UNIVERSITAS SUMATERA UTARA" yang terdiri atas,

- a. Fakultas Kedokteran,
- b. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat,
- c. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagai penjelmaan daripada Perguruan Tinggi Pendidikan Guru,
- a, b dan c ketiganya di Medan,
- d. Fakultas-fakultas lain, yang jenis dan tempatnya ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, selanjutnya disebut Menteri.

Pasal 2

- (1) Presiden Universitas menyelenggarakan organisasi Universitas Sumatera Utara menurut garis-garis yang ditentukan oleh Menteri dalam batas-batas peraturan dan adat-kebiasaan yang berlaku bagi universitas negeri.
- (2) Sebelum ada Presiden, pekerjaan sehari-hari Presiden Universitas dilakukan oleh Panitia persiapan Universitas Sumatera Utara, terdiri atas beberapa anggota yang diangkat oleh Menteri.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut hingga tanggal 1 September 1956.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(SOEKARNO)

MENTERI PENDIDIKAN, PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

PRIYONO

Diundangkan
pada tanggal 9 Nopember 1957
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

(G.A. MAENGGOM)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1957
TENTANG
PENDIRIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA DI MEDAN

Hasrat masyarakat Sumatera Utara akan pendidikan dan pengajaran tinggi adalah sungguh besar. Hal ini ternyata dari beberapa fakultas dan perguruan tinggi partikelir yang semula -didirikan oleh "Yayasan Universitas Sumatera Utara," dan yang kemudian oleh pengurus berturut-turut diserahkan kepada Pemerintah untuk dijadikan fakultas dan perguruan tinggi negeri.

Fakultas Kedokteran, begitu pula Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, yang oleh "Yayasan Universitas Sumatera Utara" pada tanggal 9 Juli 1955 diserahkan kepada Pemerintah, dengan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, selanjutnya disebut Menteri, tgl. 14 Juli 1955 No. 42665/Kab. kedua perguruan itu terhitung tanggal 1 September 1955 dijadikan fakultas negeri.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan adalah penjelmaan dari pada Perguruan Tinggi Pendidikan Guru yang pada tanggal 19 Agustus 1957 oleh "Yayasan Universitas

Sumatera Utara" diserahkan kepada Pemerintah terhitung tanggal 1 September 1957 dengan surat keputusan Menteri tanggal 22 Agustus 1957 No. 85254/S dijadikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Negeri.

Kata "fakultas" dalam nama Fakultas Kedokteran dan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, sedangkan ketika kedua perguruan itu dijadikan fakultas negeri belum ada universitas, menggambarkan hasrat Pemerintah dan dorongan masyarakat untuk dalam waktu yang pendek mendirikan suatu universitas-negeri.

Dengan demikian Universitas Sumatera Utara pada permulaan berdirinya meliputi 3 fakultas, ialah :

- 1.Fakultas Kedokteran;
- 2.Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat;
- 3.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Sebelum ada Presiden, pekerjaan sehari-hari Presiden Universitas dilakukan oleh Panitia Persiapan Universitas Sumatera Utara, terdiri atas beberapa anggota yang diangkat oleh Menteri dengan surat keputusan tanggal 29 Maret 1957 No. 34175/S.

Guna perkembangan selanjutnya Menteri diberi kuasa untuk mengadakan tindakan dan peraturan seperlunya.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NOMOR 105 DAN TAMBAHAN LEMBARAN
NEGARA NOMOR 1457